



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan Perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa dalam rangka Perlindungan dan sarana aktualisasi diri perempuan dalam masyarakat di Kota Pangkalpinang, perlu adanya suatu peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perempuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 57 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak penyandang Disabilitas), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
6. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
7. Diskriminasi terhadap Perempuan adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

8. Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan adalah segala bentuk Diskriminasi yang meliputi dimensi wilayah (daerah bencana, daerah konflik, daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terpencil, dan lainnya), dimensi usia (usia produktif, usia lanjut, dan lainnya), dan dimensi khusus (penyandang cacat, tenaga kerja, dan lainnya).
9. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan.
10. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
11. Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya kekerasan, menindak pelaku kekerasan dan melindungi korban.
12. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
13. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
14. Pendamping adalah orang tua atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
15. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

16. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
17. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Pasal 2

- (1) Asas Pemberdayaan Perempuan adalah:
 - a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - b. kesetaraan dan keadilan gender;
 - c. perlindungan terhadap hak korban; dan
 - d. tidak diskriminatif.
- (2) Tujuan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan adalah untuk:
 - a. menjamin terpenuhinya hak perempuan agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. memberikan keadilan dan kesetaraan gender;
 - c. memberikan perlindungan dan rasa aman bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - d. menghapus segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;
 - e. memberikan pelayanan kepada perempuan Korban kekerasan, dan saksi; dan
 - f. melakukan pemulihan terhadap perempuan Korban kekerasan meningkatkan peran serta perempuan baik secara individual maupun kelompok sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan hidup sosial kemasyarakatan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:
 - a. hak perempuan;
 - b. kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. pemberdayaan perempuan;
 - d. perlindungan perempuan;

- e. perlindungan perempuan korban kekerasan;
- f. larangan dan sanksi;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pemantauan dan evaluasi; dan
- i . pendanaan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap perempuan berhak untuk:
 - a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
 - b. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
 - c. mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
 - d. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi;
 - e. terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan;
 - f. bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman;
 - g. memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
 - h. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
 - i. berpartisipasi dalam politik;
 - j. melakukan perbuatan hukum;
 - k. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya; dan
 - l. mendapatkan upah kerja yang adil sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.
- (2) Hak berpartisipasi dalam politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah, perempuan berhak untuk:

- a. memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala Daerah, atau pemilihan jabatan politik dan jabatan lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia; dan
 - b. diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.
- (3) Setiap perempuan yang dalam kondisi disabilitas, usia lanjut, dan/atau hamil, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
- (4) Setiap perempuan lanjut usia, penyandang disabilitas fisik dan/atau disabilitas mental, berhak memperoleh perawatan, pendidikan non formal.

Bagian Kedua

Hak Perempuan Penyandang Disabilitas

Pasal 4

Setiap perempuan penyandang disabilitas, berhak memperoleh:

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- f. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya.

Bagian Ketiga

Hak Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 5

Setiap perempuan korban kekerasan mempunyai:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;

- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami Korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas kompensasi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak Korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- j. hak atas pendampingan.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - b. penetapan pedoman pelaksanaan;
 - c. penyelenggaraan layanan; dan
 - d. koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.
- (3) Upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat/lembaga masyarakat.

BAB V
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 8

Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dibidang:

- a. ekonomi;
- b. sosial budaya;
- c. politik dan pemerintahan;
- d. hukum;
- e. pendidikan;
- f. kesehatan;
- g. ketenagakerjaan; dan
- h. jaminan sosial.

Pasal 9

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- d. fasilitasi dan bantuan permodalan; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Pasal 10

Pemberdayaan perempuan dibidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya dibidang kesehatan reproduksi;

- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 11

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dibidang politik dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan;
- b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
- c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
- d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 12

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dibidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan dibidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.

Pasal 13

Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal;
- b. pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah sebagaimana yang diatur oleh pemerintah; dan
- c. pendidikan non formal sebagaimana dimaksud huruf a meliputi pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan perempuan dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f pelayanan kesehatan guna menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman serta bebas dari paksaan dan / atau kekerasan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, saat hamil, masa persalinan dan sesudah melahirkan;
 - b. pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual; dan
 - c. pelayanan kesehatan reproduksi.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan perempuan dibidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya kesenjangan dan perbedaan dengan kaum pria.
- (2) Pemberi kerja memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan.

Pasal 16

Penyelenggaraan perempuan dibidang jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota dan harus menyediakan fasilitas pembinaan serta memberikan hak jaminan sosial.

BAB VI

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 17

Walikota dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan melakukan upaya:

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan antar perangkat daerah;
- b. kerjasama dengan kabupaten/kota dalam satu provinsi dan kerjasama antar kabupaten/kota di provinsi lainnya dalam pelaksanaan kebijakan program, dan kegiatan perlindungan perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender untuk pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan perlindungan perempuan;
- d. fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan;
- e. penyediaan pelayanan perlindungan perempuan;
- f. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan perempuan; dan
- g. penyusunan sistem pendataan perlindungan perempuan.

Pasal 18

Pelaksanaan perlindungan perempuan diberikan kepada:

- a. perempuan pekerja/buruh;
- b. perempuan lanjut usia;
- c. perempuan penyandang disabilitas;
- d. perempuan tuna wisma;
- e. perempuan pekerja rumah tangga;
- f. perempuan penyangga ekonomi keluarga; dan
- g. perempuan warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Bagian Kedua

Perlindungan Kesehatan

Pasal 19

- (1) Perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari hal yang mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
- (2) Perlindungan khusus diberikan kepada perempuan karena fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.
- (3) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi perlindungan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bentuk perlindungan kesehatan bagi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Perempuan pekerja/buruh

Pasal 20

- (1) Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan mengusahakan penghargaan yang layak atas pekerjaan
- (2) Kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemenuhan perlindungan hak tenaga kerja perempuan mendapatkan perlakuan yang sama dari pengusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan perlindungan hak tenaga kerja perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Perempuan Lanjut Usia

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota memberikan perlindungan kepada perempuan lanjut usia yang tidak mandiri, sakit tidak mampu secara ekonomi agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Perempuan Penyandang Disabilitas

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi antara lain bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia dan bebas dari eksploitasi.
- (2) Perempuan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas:
 - a. jaminan keberlangsungan dan pengembangan diri pribadi;
 - b. partisipasi dibidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. aksesibilitas informasi, bantuan hukum, mobilitas, layanan sosial; dan
 - d. upaya intervensi dini termasuk pengobatan dan rehabilitasi untuk peningkatan fungsi dan kapasitasnya.

Bagian Keenam
Perempuan Tuna Wisma

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan tuna wisma dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk kekerasan yang disebabkan oleh tidak adanya tempat berlindung atau tempat tinggal tetap.
- (2) Perempuan tuna wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak perlindungan atas:

- a. tempat tinggal yang layak;
- b. jaminan kesehatan dan sosial;
- c. pencatatan administrasi kependudukan;
- d. kesempatan memperoleh keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi; dan
- e. akses informasi dan layanan konsultasi hukum.

Bagian Ketujuh
Perempuan Pekerja Rumah Tangga

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan pekerja rumah tangga dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk diskriminasi, perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia dan eksploitasi dalam hubungan kerja.
- (2) Perempuan pekerja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas:
 - a. pengakuan hak, upah dan kondisi kerja yang layak;
 - b. jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan;
 - c. akses informasi dan layanan konsultasi hukum; dan
 - d. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi.

Bagian Kedelapan
Perempuan Penyangga Ekonomi Keluarga

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan penyangga ekonomi keluarga dalam rangka memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap bentuk diskriminasi, stigma negatif dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyangga ekonomi keluarga.
- (2) Perempuan penyangga ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak perlindungan atas:
 - a. tindakan diskriminasi dan upaya pelemahan fungsi perempuan sebagai penyangga ekonomi keluarga;

- b. penguatan kemampuan dan pengakuan sebagai penyangga ekonomi keluarga di lingkungannya; dan
- c. aksesibilitas terhadap lembaga ekonomi dan keuangan.

Bagian Kesembilan

Perempuan Mantan Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan mantan warga binaan Lembaga Perasyarakatan dalam rangka memberikan perlindungan dari hambatan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan masyarakat dan dapat melaksanakan kehidupan secara normal.
- (2) Perempuan mantan warga binaan Lembaga Perasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlindungan atas:
 - a. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 - b. kesempatan memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan status ekonomi.

Bagian Kesepuluh

Perempuan Korban Bencana

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan perlindungan bagi perempuan korban bencana dalam rangka memberikan perlindungan saat bencana dan pasca bencana.
- (2) Perempuan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat perlindungan atas:
 - a. akses tempat tinggal yang layak;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. layanan akses informasi dan konsultasi hukum; dan
 - d. pemulihan pasca bencana

BAB VII

PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Setiap perempuan korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia dari individu, kelompok ataupun lembaga, Pemerintah Kota maupun masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan, baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai perempuan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Upaya Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang korban kekerasan serta peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan akan korban kekerasan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan;
 - dan
 - e. menyusun laporan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Kota berkewajiban

menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:

- a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat; dan
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.
- (3) Pemerintah Kota dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban.

Bagian Ketiga

Bentuk Kekerasan dan Perlindungan

Pasal 30

- (1) Bentuk kekerasan terhadap perempuan meliputi:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. kekerasan ekonomi; dan
 - d. kekerasan psikis.
- (2) Bentuk kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
- (3) Bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- (4) Bentuk kekerasan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penelantaran perempuan dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan secara layak.
- (5) Bentuk kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa perbuatan yang mengakibatkan

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- (6) Setiap perempuan korban kekerasan harus mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap korban kekerasan harus mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Bentuk perlindungan kekerasan terhadap perempuan meliputi:
 - a. perlindungan medis;
 - b. perlindungan hukum;
 - c. perlindungan medico legal (kedokteran forensik);
 - d. perlindungan ekonomi; dan
 - e. perlindungan psikis.
- (2) Bentuk perlindungan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan tenaga medis dan paramedis.
- (3) Bentuk perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelayanan dan pendampingan untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum dan peradilan.
- (4) Bentuk perlindungan medico legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum.
- (5) Bentuk perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa layanan untuk ketrampilan dan untuk memberikan akses ekonomi agar Korban kekerasan dapat mandiri.
- (6) Bentuk perlindungan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa dukungan secara psikologis sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam penyelesaian masalah

pendampingan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban.

Pasal 33

Untuk memberikan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan upaya:

- a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/atau korban;
- b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban;
- c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban;
- d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban;
- e. penyediaan ruang pelayanan khusus di Kantor Kepolisian;
- f. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- g. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
- h. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban;
- i. memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kerjasama;
 - b. peran aktif dalam penyusunan kebijakan; dan
 - c. pengaduan/laporan.
- (4) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam perlindungan perempuan dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. melakukan pencegahan berlangsungnya tindak pidana;
 - b. memberikan perlindungan kepada korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan; dan
 - e. memberikan informasi atau melaporkan terjadinya tindak pidana kekerasan kepada aparat penegak hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas kebijakan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tanggung jawab sosial lingkungan dan dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Desember 2020

WALIKOTA
PANGKALPINANG,
dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA
PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR
8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR(1.8/2020)